TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR SUNGAI BATANG PALANGKI DI NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

PATRI IRMAISA
14 204 046

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Patri Irmaisa
Nim	: 14 204 046
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Tuo, 28 Mei 1996
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR SUNGAI BATANG PALANGKI DI NAGARI PALANGKI, KECAMATAN IV NAGARI, KABUPATEN SIJUNJUNG**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



sangkar, 18 Juli 2018
Saya membuat pernyataan

Patri Irmaisa
Nim: 14 204 046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **PATRI IRMAISA,** Nim **14 204 046** judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR SUNGAI BATANG PALANGKI DI NAGARI PALANGKI, KECAMATAN IV NAGARI, KABUPATEN SIJUNJUNG"** memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Juli 2018

Pembimbing I

Dra. Irma Suryani, M.H.
Nip.19650913 199203 2 004

Pembimbing II

Drs. Syamsuwir, M. Ag
Nip. 19570828 198703 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI atas nama PATRI IRMAISA, NIM. 14 204 046, judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENAMBANGAN PASIR SUNGAI BATANG PALANGKI DI NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG"**., telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 8 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		
2	Drs. Syamsuwir, M. Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Sekretaris Sidang / Pembimbing II		
3	Dr. H. Zainuddin, M. A NIP. 19631216 199203 1 002	Penguji I		
4	Drs. H. Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II		

Batusangkar, Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

PATRI IRMAISA, NIM 14 204 046 judul Skripsi **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung "** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2018.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang palangki di Nagari Palangki, kecamatan IV Nagari, Kabupaten sijunjung dan Bagaimana Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Ditinjau Dari Fiqih Muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana bentuk pelaksanaan praktik penambangan pasir Sungai Batang palangki di Nagari Palangki, kecamatan IV Nagari, Kabupaten sijunjung dan Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana pelaksanaan praktik penambangan pasir ditinjau dari fiqih muamalah.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengambarkan tentang "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung ". Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan sumber data primer yang berasal dari lapangan atau tempat penelitian langsung yang didapatkan dengan wawancara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penambagan pasir tersebut, sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqh muamalah yang dapat menjawab penelitian yang penulis lakukan, buku-buku fiqh sunnah, atau dokumen yang biasa yang disediakan diperpustakaan, lapangan, atau milik pribadi. Sedangkan Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai praktik penambangan pasir sungai di Nagari Palangki, dan secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan hukum dan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka praktik penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki kalau ditinjau dari fiqih muamalah memiliki tiga akad, yaitu *Syirkah amlak* untuk pemilik tanah, *syirkah mudharabah* untuk pemodal dengan pekerja, dan *ijarah* untuk tukang muat pasir. Pada dasarnya ketiga-tiga akad ini boleh untuk dilakukan. Namun, karena usaha tambang pasir yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dan melakukan penambangan pasir dengan semena-mena saja, tanpa memperhatikan sisitem kepemilikannnya, maka akad yang dilakukan menjadi batal atau tidak sah untuk dilakukan. Begitu juga dengan sistem bagi hasil yang dilakukan yang tidak mengeluarkan persentase untuk pemerintah Nagari Palangki. sedangkan pasir yang diambil merupakan pasir sungai yang pengelolaannya dilimpahkan seutuhnya kepada pemerintah Nagari Palangki, maka bagi hasil yang dilakukan masyarakat disini juga menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Termasuk pengelolaan tambang pasir yang dapat menyebabkan kerusakan sungai itu juga tidak boleh untuk dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i
SURAT PERNYATAAN KEASLIA…….ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING……... iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI……..iv
ABSTRAK……...v
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Fokus Penelitian.....5
C. Rumusan Masalah.....5
D. Tujuan Penelitian.....6
E. Manfaat Penelitian.....6
F. Defenisi Operasional.....7

BAB II LANDASAN TEORI
A. KepemilikanDalam Islam
1. Asal Usul Hak.....8
2. Pengertian HakMilik dan Kepemilikan.....9
3. Sebab-sebab Pemilikan.....11
4. Klasifikasi Milik.....13
5. Status Kepemilikan danPolaPengaturan Tanah dan Permasalahannya14
B. Syirkah
1. Syirkah.....16
2. Rukun dan Syarat Syirkah.....17
3. Macam-macam Syirkah.....19
4. Mengakhiri Syirkah.....25
C. Ijarah
1. Pengertian Ijarah.....26
2. Macam-macam Ijarah.....28
3. Sifat Akad Ijarah.....31
D. JualBeli
1. Pengertian jual beli.....31

2. Rukun dan SyaratJ ualBeli 34
3. Macam-macam Jual Beli 39

E. Penelitian Relevan 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 46
B. Pertanyaan Penelitian 46
C. Latardan Waktu Penelitian 46
D. Instrumen Peneltian 47
E. Sumber Data 48
F. Teknik Pengumpulan Data 48
G. Teknik Analisis Data 49

BAB 1V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung 50
B. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung 55
C. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung di Tinjau dari Fiqih Muamalah 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai merupakan aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan yang menuju dan bermuara ke danau, laut, atau samudra. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah yang terhampar disisi kiri dan kanan dari suatu aliran sungai. Di beberapa tempat, sungai bahkan menyediakan pasokan air yang cukup penting bagi sektor pertanian dan perkebunan. Bahkan batu-batu dan pasir yang ada disungai mensuplai sebagian besar bahan bangunan bagi rumah penduduk di sekitar daerah aliran sungai. Dengan demikian, keberadaan sungai menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat sampai saat sekarang. Bahkan sungai juga dijadikan sebagai tempat mencari kekayaan bagi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melakukan penambangan pasir di sekitar sungai, terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai.

Oleh karena itu, Penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama mengenai status pasir yang disedot atau diambil. Karena setiap pasir yang disedot atau diambil itu merupakan pasir yang berasal dari sungai, yang sungai itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan atau individu saja. melainkan sungai merupakan milik bersama dengan pemerintah daerah. Namun, kenyataan yang dijumpai pada saat ini, tidak sedikit orang yang bekerja sebagai penambang pasir terutama bagi orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai, mereka sudah beranggapan pasir yang ada di sungai itu adalah milik mereka.

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dalam wilayah usaha pertambangan

merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi,eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Pengaturan untuk melakukan kegiatan penambangan rakyat dalamhal ini penambangan pasir menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (mineral dan batu bara) ialah:

a. Pasal 1 angka 10, memuat rumusan tentang izin pertambangan rakyat yang disebut (IPR);
b. Pasal 1 angka 12 memuat rumusan tentang wilayah dalam pertambangan rakyat (WPR);
c. Pasal 20 memuat tentang setiap kegiatan pertambangan rakyatdilakukan dalam suatu WPR
d. Pasal 21 memuat tentang aturan penetapan wilayah pertambanganrakyat;
e. Pasal 22 memuat aturan tentang kriteria dalam menentukan WPR;

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai undang-undang minerba yang dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PeraturanPemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan, danPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba. Dasar hukum pertambangan rakyat sejak diberlakukanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam setiap urusan perizinan tentang kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari provinsi.

Pejabat yang berwenang memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009. Pengertian Pasal 67 tersebut memberikan kewenangan kepada Bupati/ Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan bupati /walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969, telah ditentukan prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan rakyat dan untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bupati/ walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai:

a) Wilayah yang akan diusahakan;

b) Jenis bahan galian yang akan diusahakan.

Adapun kalau dilihat dalam undang-undang atau aturan hukum adat, maka penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki harus mematuhi undang-undang adat nan ampek. Yang mana undang-undang adat nan ampek ini yaitu ketentuan adat yang mengatur tentang eksistensi luhak dan nagari serta prinsip hidup yang harus dipedomani dalam hidup bermasyarakat sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Sedangkan kalau dilihat dari tanah atau sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir bagi masyarakat di nagari Palangki, menurut Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo maka sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir tersebut merupakan tanah ulayat Rajo dan tanah ulayat nagari. Batas antara tanah ulayat rajo dengan tanah ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Dalam fatwa adat dinyatakan " *ka bukik baguliang aia, ka lurah baanak sungai" (* ke bukit bergulir air, ke lurah baranak sungai). Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa sungai yang ada disetiap Nagari atau desa merupakan tanah ulayat Rajo dan tanah ulayat Nagari. Bagi siapa yang ingin mengelola tanah ulayat tersebut haruslah mendapatkan izin dari Rajo atau Pemerintahan yang bersangkutan.

Berdasarkan observasi awal dilapangan Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang banyak terdapat tempat penambangan pasir, terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai dan memiliki akses jalan untuk kendaraan orang-orang yang akan membeli pasir. Namun penambangan pasir

yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan proses penambangan yang terdapat dalam undang-undang, baik undang-undang yang berkaitan dengan penambangan maupun undang-undang adat, yaitu mereka tidak perlu meminta izin untuk melakukan penambangan pasir, karena mereka beranggapan bahwa sungai yang berbatasan dengan tanah mereka itu sudah menjadi milik mereka.

Penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki ini menggunakan mesin dan paralon sebagai alat untuk penyedotan pasir, di Nagari palangki terdapat sekitar 4 (empat) tempat penambangan pasir yang beroperasi aktif setiap harinya, dari ke 4 (empat) tempat penambangan pasir ini pada umumnya mereka menggunakan harga yang sama yaitu Rp. 55.000 untuk satu kubik. Begitu juga dengan sistim bagi hasil yang mereka gunakan yaitu 10 % untuk pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai, 45% untuk pemilik alat atau mesin, dan 45% untuk pekerja penambang pasir. Sementara dari ke 4 (empat) tempat penambangan pasir tersebut tidak satupun mereka yang mengeluarkan persentase untuk negara, sedangkan pasir yangmereka ambil adalah pasir sungai yang jelas-jelas sungai itu adalah milik negara. Begitu juga dengan penambangan pasir yang dilakukan msayarakat ini akan menyebabkan sungai semakin dalam, terbuatnya lobang-lobang di sekitar sungai dan dapat menyebabkan pencemaran air sungai dan kerusakan sungai. Allah telah berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 56, yang berbunyi.

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. Memerintahkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan alam ini dengan sempurna, penuh harmoni, serasi dan sangat seimbang untuk mencukupi kebutuhan makhluk-Nya.

Berdasarkan latar belakang diatas, jelaslah terlihat banyaknya kesenjangan yang terdapat dalam praktik penambangan pasir , terutama dalam status kepemilikan tanah atau sistem pengelolaan dalam penambangan pasir yang dapat merusak sungai. sementara penambangan pasir tersebut masih terus dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki Di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung".**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada: " Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah:

a. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir ?
b. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Ditinjau Dari Fiqih Muamalah ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak penulis capai yaitu:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana bentuk pelaksanaan praktik penambangan pasir.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana pelaksanaan praktik penambangan pasir ditinjau dari fiqih muamalah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 a. Bagi Penulis
 a) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 b) Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan.
 c) Menambah pengetahuan tentang bagaimana praktek penambangan pasir sungai menurut perspektif Fiqih Muamalah.
 b. Bagi Pihak Akademik

 Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya, serta bermanfaat dalampengembangan ilmu pengetahuan.
 c. Bagi Masyarakat

 Sebagai acuan dan pengetahuan atau pertimbangan bagi masyarakat yang bekerja atau yang terlibat dalam praktik tambang emas.
2. Luaran Penelitian

 Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Tinjauan yaitu Pandangan (sesudah menyelidiki, mempelajari) (https://www.kamusbesar.com/tinjauan**)**. Sedangkan yang penulis maksud yaitu meninjau atau mengkaji tentang praktik penyedotan atau penambangan pasir.

Fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli dan lainnya (Kasmidin, 2015, p.3). Sedangkan fiqih muamalah yang penulis maksud disini yaitu fiqih muamalah yang bertujuan untuk menentukan hukum-hukum syara'atau mengatur aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan praktik penambangan pasir.

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upayapencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). (http://www.hukumpertambangan.com, 17 Maret 2017, pukul 19.45 WIB). Sedangkan penambangan pasir yang penulis maksud yaitu penambangan pasir dengan menggali atau menyedot pasir yang ada didalam sungai yang dijadikan sebagai pekerjaan oleh orang-orang yang melaksanakan praktik penambangan pasir.

Dengan demikian,yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana bentuk pelaksanaan penambangan pasir yang dalam pelaksanaan disini termasuk bentuk aqad, bentuk kerja sama yang dilakukan, praktik pengelolaan termasuk jual beli pasir hasil penambangan dan bagi hasil yang dilakukan dalam praktik penambangan pasir, menurut hukum-hukum syara' yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kepemilikan Dalam Islam

1. Asal Usul Hak

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, tapi seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seorang petani mampu (dapat) menanam ketela pohon dan padi dengan baik, tapi dia todak mampu membuat cangkul. Jadi petani punya ketergantungan kepada seorang ahli pandai besi yang pandai membuat cangkul, juga sebliknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menanam padi, padahal, padahal makanan pokoknya adalah beras, maka seorang yang ahli dalam pandai besi memiliki ketergantungan kepada petani.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan, maka sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak, untuk menjaga keperluan masing-masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia, agar manusia-manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban sesama manusia. Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat Syariat Islam, sebagai berikut.

a. Tabiat dan sifat syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini, umat Islam dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh Negara-negara Barat dan Timur serta mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh Komunis (sosialis) dan Kapitalis (individual).

b. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai ke-*musyikil*-an senantiasa bersandar kepada *maslahat* (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan Hukum Islam.
c. Corak ekonomi Islam berdasarkan Alquran dan Al-Sunnah merupakan suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak kapitalis, seperti Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti Rusia pada tahun 1990-an. Sementara itu, ekonomi yang dianut Islam ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rumput, api dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi. (Ru'fah Abdullah, 2011, p. 31).

2. Pengertian Hak Milik dan Kepemilikan

Menurut pengertian umum hak ialah, suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul , yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Sedangkan milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada larangan syara'. (Nasrun Haroen, 2000, p. 31).

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan pengertian diatas, kiranya dapat dibedakan antara

hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut, seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada dibawah ampuannya. Dengan kata lain dapat dikatakan " tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki. (Hendi Suhendi, 2008, p. 33-34).

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang di tetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang di milikinya. Secara bahasa, milik berasal dari kata – مَلَكَالشَيْءمِلْكًا yang sinonimnya: حَازَهُوَانْفَرَدَبِالتَصَرُفِفِيْهِ , yang artinya: "*ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya".*

Secara istilah,*"Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang".* Definisi ini cukup jelas, karena dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada kecuali atas pemberian dari *syara'*. Dengan demikian pada hakikatnya syara'lah yang memberikan hak milik pada manusia memaluli sebab-sebab dan cara-cara yang telah ditetapkan.

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang di pandang paling tepat, yaitu *"Hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i".*

Dari beperapa defenisi hak milik dan kepemilikan diatas perlu kita ketahui bahwa Allah adalah pemilik absolut, dan manusia pemilik relatif. Kepemilikan merupakan bagian dari fitrah penciptaan manusia, dimana manusia diberi hak kepemilikan sesuai dengan kehendak-Nya, maka sudah

menjadi keharusan pula untuk mampu mempertanggung jawabkannya di akhirat nanti. Di samping itu segala hal tentang kepemilikan manusia terikat dengan ketentuan Allah yang disampaikan dalam syariat Islam. (Rizal Fahlefi, 2008, p. 41).

3. Sebab-sebab Pemilikan

Untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia, harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda , faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain sebagai berikut.(Ru'fah Abdullah, 2011, p. 35).

1. *Ikraj al-mubahat*, untuk harta yang mubah (belum boleh dimiliki oleh seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam hata yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Untuk dapat memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu
 a) Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain, seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah diikhrazkan orang lain.
 b) Adanya niat (maksud) memiliki, maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*, umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringannya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya hanya sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung itu.

2. *Khalafiyah,* yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. *Khalafiyah* ada dua macam, yaitu:
 a) *Khalafiyah syakhsy'an syakhsy,* yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah. Contohnya hak monopoli untuk benda yang digunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum dan lain sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti barang yang digadai atau dipinjam.
 b) *Khalafiyah syai'an syai'in,* yaitu apabila seseorang merugukan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta. Maka *khalafiyah syai'an syai'in* ini disebut *tadlmin atau ta'widl* (menjamin kerugian). Contohnya seseorang meminjamkan suatu barang setelah dikembalikan kepadanya, ternyata ada bagian dari barang yang tidak ada. Maka dibenarkan untuk meminta bagian yang tidak ada itu, karena memang menjadi hak miliknya.
3. *Tawallud min mamluk,* yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut, misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba, anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, bagi hasil tabungan investasi dan hasil dari saham di perusahaan.
4. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar r.a ketika menjabat sebagai khalifah ia berkata: sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama

tiga tahun". Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah itu. Contohnya seseorang yang membuat bangunan diatas tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, setelah tiga tahun tidak juga ada pemiliknya maka tanah itu sudah menjadi milik orang yang membuat bangunan tersebut.

4. Klasifikasi Milik

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Milk Tam*, yaitu suatua pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.
2. *Milk naqishah,* yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tampa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan) nya saja tampa memiliki zatnya.

Milik *Naqish* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai.

Dilihat dari segi *makan* (tempat), milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1) *Milk al'ain*atau disebut pula *milk al raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghiar manqul)* maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor.
2) *Milk al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.

3) *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

5. Status Kepemilikan dan Pola Pengaturan Tanah dan Permasalahannya

Menurut Al-Qur'an, tanah, langit, bumi dan apa saja yang ada di dalam antara keduanya adalah milik Allah. Semua diberikan kepada manusia hanya Cuma-Cuma supaya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh umat.

Peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan fungsi tanah secara tepat mesti merujuk kembali pada prinsip kepemilikan bersama tersebut. Apalagi sesuai dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di berbagai tempat memungkinkan adanya individu yang tidak mendapatkan pemilikan atau pemanfaatan tanah yang wajar dan sepatutnya mesti dipikirkan dalam keadaan seperti ini, faedah dan fungsi sosial tanah menjadi penting untuk masyarakat. Dengan demikian, amat penting pemilikan yang mutlak diberikan kepada seluruh masyarakat dan bukan kepada individu tertentu saja. (Iza Hanifuddin, 2012, p. 35).

Adapun Pengelompokan Tanah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Tanah dengan status milik khusus/individu

 Setiap individu orang Islam dapat memiliki tanah secara khusus atau individu tanpa harus membayar *kharaj*. Tanah yang dimaksudkan adalah tanah yang dikuasai sejak ia belum masuk Islam dengan status tanah tersebut tidak dikenakan *kharaj* sejak awal.

 Islam melindungi berbagai bentuk kepemilikan tanah yang ada pada siapapun juga. Pemilikan biasanya disebut juga dengan *sahih al-ardh, rabb al-ardh,* atau *malikal-ardh.* Pemilikan individu juga

dilindungi dengan jaminan yang diwujudkan dalam ajaran-ajarannya, seperti potong tangan bagi pencuri.

2. Tanah dengan status milik bersama

 Kata *fay* berasal dari kata *fa'a-yafiu*, artinya kembali. *Fa'i* adalah harta yang diambil oleh kaum muslimin dari musuh mereka tanpa peperangan.

 Tanah *fay* secara umum menjadi milik bersama dengan status wakaf untuk kepentingan kaum muslimin. Tanah *fay* bersumber dari tanah yang ditinggal lari oleh pemiliknya akibat takut peperangan dan tanah orang kafir yang mati tanpa maninggalkan ahli waris. Tanah terakhir ini dikuasai oleh pemerintah Islam sebagai tanah *fay* bukan untuk kemaslahatan umum, tetapi untuk kemaslahatan khusus . Tanah-tanah *mawat* yang berada dikawasan tanah yang ditinggalkan tersebut juga masuk dalam kategori *fay* yang berstatuskan milik bersama untuk kepentingan kaum muslimin. Semua harta *bayt al-mal* juga merupakan harta wakaf , selain wakaf, pemberian ikhlas tentara dan *khumus* pajak *ghanimah* ialah sumber pendapatan *bayt al-mal.*

3. Tanah dengan status milik Negara (tanah sawafiyyah)

 Kategori tanah milik negara sebenarnya tidak dijelaskan oleh syariah, kategori ini muncul dikarenakan negara telah menetapkan pola perundangan dan pengaturan tanah dengan adanya undang-undang administrasi tanah. Umar bin al-khatab ialah orang pertama dalam sejarah Islam yang membuat sistim pemilikan tanah oleh negara dengan status wakaf, yaitu pada tanah sawa, mesopotamia, mesir dan syirs semasa penaklukan. Tanah dalam suatu negara tersebut diatur pemberiannya kepada asal dengan kewajiban membayar kharaj atas tanah, dan jizyah atas diri mereka, dan tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan demi kemaslahatan umum. (Iza Hanifuddin, 2012, p.47).

Fiqih menjelaskan kategori tanah negara, yaitu tanah *mawat* yang tidak ada pemiliknya atau tanah raja, keluarga raja, dan pegawai pemerintahan yang telah ditinggal lari karena kalah dalam peperangan, tanah-tanah tempat ibadah, tanah orang yang tidak mempunyai waris, jalan umum, kawasan hutan, tanah-tanah sungai, dan tanah-tanah peluasan pelabuhan. Harta ini juga dikuasai sepenuhnya oleh negara melalui *Bayat Al-Mal*.*Bayat Al-Mal* bebas menjual, menjaga, meng-iqta, atau menyimpan hasil penjualan. Semua kekuasaan dan kebijakan berkaitan hal ini ada pada kekuasaan Imam atau penguasa negara.

B. Syirkah

1. Pengertian syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Demikan dinyatakan oleh Taqiyudin. Secara etimologi, asy-Syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.(Hendi Suhendi, 2002, P.125). Sedangkan secara bahasa Syirkah berarti *Al-Ikhtilath* artinya campur atau percampuran. Secara terminologi asy-Syirkah dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh:(Nasroen Haroen, 2000, P. 165).

a. Ulama Malikiyah

اذن فى التصرف لهما مع أ نفسهما فى مال لهما

"Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka."

b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

ثبوت الحق فى شي لإ ثنين فأكثىر على جهة الشيوع

"Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati."

c. Ulama Hanafiyah

عقد بين المتشار كين فى رأس المال و الربح

"Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan."

Menurut istilah yang dimaksud dengan Syirkah yang dikemukakan para Fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut :

a. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
d. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Usaini yang dimaksud dengan syirkah adalah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah ditentukan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

2. Rukun dan syarat syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah.* Adapun yang lainseperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. (Sohari Sohrani, 2011, p. 179).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

a) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
b) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal dan Rupiah
 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
c) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah,* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan.
 1) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
 2) Bagi yang ber*syirkah* ahli untuk *kafalah*
 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
 4) Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah.*

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah orang yang merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan,* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd Al-Rahman Al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* ada dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik

harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah,* dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini.

a) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
b) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya. (Hendi Suhendi, 2002, P. 127-128).

3. Macam-Macam Syirkah:

a. *Syirkah Al-Amlak*

Syirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad *syirkah.*Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah* milik adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah.* Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Syirkah milik terbagi kepada dua bagian:

1) *Syirkah Ikhtiyariyah,* yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau warisan tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat (A dan B).

2) *Syirkah Jabariyah,* yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak

Hukum kedua *syirkah* ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap orang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya itu, karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya. (Ahmad Wardi Muslich, 2015, p. 344-345).

b. *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi konstribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan Sunnah dan Ijma Sahabat. Contoh syirkah Inan yaitu A dan B Insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqud) sedangkan barang (‘urudh), misalnya rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal syirkah kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qimahal-‘urudh)pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syari’) berdasarkan porsi modal. Misalnya masing-masing modalnya 50% maka masing-masing menanggung kerugian sebesar

50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jami' bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, *"Kerugian didasarkan atas besarnya modal sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)"*.

c. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah Mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan konstribusi kerja atau amal sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal atau mal. Istilah Mudharabah dipakai oleh ulama Irak sedangkan ulama Hijaz menyebutnya Qiradh. Contoh A sebagai pemodal (shahibul mall) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (mudhârib) dalam usaha perdagangan umum, misal usaha toko kelontong. Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah Mudharabah. Pertama, dua pihak misalnya A dan B sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga yaitu C memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah Mudharabah.

Hukum Syirkah Mudharabah adalah Ja'iz (boleh) berdasarkan Sunnah (taqrir Nabi Saw) dan Ijma Sahabat. Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan Tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudharib). Pemodal tidak berhak turut campur dalam Tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan diantara pemodal dan pengelola modal sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam Mudharabah berlaku hukum Wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak

menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

d. *Syirkah Mufawadhah*

Mufawadhah dalam arti bahasa adalah *al-musawah,* yang artinya "*persamaan". Syirkah* yang kedua ini dinamakan *syirkah mufawadhah* karena didalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasarruf* (tindakan hukum), dan lain-lainnya. Menurut satu pendapat, *mufawadhah* diambil dari kata *at-tafwidh (penyerahan),* karena masing-masing peserta menyerahkan hak untuk melakukan *tasarruf* kepada teman serikat yang lainnya. *Syirkah mufawadhah* menurut istilah adalah suatu aka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya didalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah mufawadhah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya. Yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua peserta saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Setiap peserta berkedudukan sebagai wakil dari peserta lainnya, sekaligus sebagai penjamin atas kewajiban-kewajibannya.

Dari defenisi tersebut juga diketahui bahwa dalam *syirkah mufawadhah* terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Adanya kesamaan harta. Seandainya salah satu pihak-pihak dalam syarikah memiliki harta yang lebih banyak, maka syarikahnya tidak sah (Sayyid Sabiq, 2012, p. 406).
2) Kesamaan dalam tingkat kewenangan penggunaan. Dengan demikian, syarikah di antara anak kecil dan orang yang sudah baligh tidak sah.
3) Kesamaan dalam agama. Dengan demikian, syarikah ini tidak berlaku diantara muslim dan kafir.
4) Masing-masing pihak yang terlibat dalam syarikah menjadi penanggung rekannya, terkait pembelian dan penjualan yang harus dilakukannya. Sebagaimana dia juga sebagai wakil dari rekannya. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila salah satu pihak memiliki kewenangan yang lebih banyak dari pada rekannya.

Apabila syarat-syarat persamaan tersebut dipenuhi maka akad *syirkah* dengan bentuk *mufawadhah,* hukumnya sah, dan setiap peserta menjadi wakil dan penanggung jawab atas peserta yang lainnya.

Persyaratan umum dari *syirkah* ini adalah kesamaan antara dana/modal, pekerjaan dan tanggung jawab utang yang mendapatkan porsi yang sama. Kelompok Hanafiyah dan Zaidiyah melegitimasi bentuk *syirkah* ini sekalipun tidak sedikit pula fuqaha yang membatasinya. Menurut mereka, usur terpenting dalam bertindak hukum terhadap harta perserikatan adalah masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu transaksi apabila mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Apabila salah seorang melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pihak lain, transaksi tersebut tidak sah. Pada pihak lain, Ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *al-*

mufawadhah seperti yang dipahami oleh ulama Hanafiyah dan Zaidiyah karena menurut mereka, perserikatan tersebut baru dianggap sah apabila para pihak yang berserikat dapat bertindak secara mutlak tanpa harus meminta izin dari mitra serikatnya. Adapun ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa bentuk *syirkah al-mufawadhah* yang ditawarkan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah tidak boleh karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan, disamping tidak didukung oleh dalil shahih yang reliabilitasnya tinggi. (Siah Khosyi'ah, 2014, p. 206-207).

e. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* adalah suatu *syirkah* atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. dengan demikian, transaksi yang dilakukan adalah dengan cara beruntang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

Menurut Hanafiah, Hanabilah, Zaidiyah, *syirkah wujh* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli boleh berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya. Sedangkan keuntungan dibagi di antara para peserta, sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing dalam kepemilikan atas barang yang dibeli. Akan tetapi, Malikayah, Safi'iyah

dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *syirkah wujuh* hukumnya batal. Alasan mereka adalah *syirkah wujuh*, keduanya (harta dan pekerjaan) tidak ada. Yang ada hanya penampilan para anggota serikat, yang diandalakan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.

f. *Syirkah Abadan*

Syirkah Abadan adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah abadan* atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Contonya, tukang batu dengan beberapa temannya berserikat (bekerja sama) dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah. Kerja sama tersebut bisa dalam satu jenis pekerjaan yang sama, seperti tukang batu dengan tukang batu, dan bisa juga antara tukang batu dengan tukang kayu dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung kantor. *Syirkah* ini disebut *syirkah abadan, syirkaha'mal, syirkah ash-shanai,* atau *syirkah taqabbul.* (Ahmad Wardi muslich, 2010, P.343-351).

4. Mengakhiri Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang tejadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus terus pada anggota-anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukakan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah.* Pendapat ini dikemukan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah.* Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.(Hendi Suhendi, 2002, P.133-134).

C. Ijarah (Sewa Menyewa)

1. Pengertian Ijarah

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti), dan *Ajru* (upah). Dalam pengertian *Syara', Al Ijarah* ialah: "Suatu jenis akad

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian" (Sayyid Sabiq, 1987, p.7). Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan *Al Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim *Ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu (Abdul Ghofur Ansori, 2006, h.45).

Menurut Zainudin Ali, *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan *Ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut (Hendi Suhendi, 2008, h.114-115) :

1) Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2) Menurut Ulama Malikiyah, *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
6) Menurut Idris Ahmad, *Ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut hukum perdata (BW) pada pasal 1548, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan pembayaran dengan sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat dari benda tanah dijadikan tempat parkir, rumah, warung makan, dan sebagainya .

Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan *al-Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian dan tenaga, yang mana pihak penyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah dan jasa (Syukri Iska, 2012, p.183).

2. Macam-macam Ijarah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ijarah* ada dua macam. *Pertama, ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). *Kedua, ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah memperkejakan seseorang dengan upah).

Contoh *ijarah* yang pertama adalah, seperti menyewakan harta tidak bergerak (tanah), rumah, kios, perkarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk mengangkut barang, pakaian dan perhiasan untuk dikenakan, berbagai macam wadah untuk digunakan, dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah. Apabilah kemanfaatan itu berupa yang diharamkan, seperti bangkai, darah, upah tukang

meratapi mayat, dan upah biduwan, maka tidak sah melakukan *ijarah* terhadapnya.

Sewa tanah (*kira' al-ard*) digunakan untuk pemberian uang oleh seseorang kepada pemilik tanah supayah tanahnya dapat ia sewa dan dikelola secara pribadi dalam masa tertentu menurut perjanjian. Pada dasarnya, sewa tanah (*kira' ar-ard*) dilarang oleh Islam sebagaimana banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Namun, dalam pelaksanaanya hal ini menjadi dibolehkan ketika didapati adanya permintaan yang mulai mendesak atau karena penerima sewa mempunyai kemahiran dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat sementara ia tidak memiliki sumber pendapatan lain untuk hidup. (Iza Hanifuddin, 2012, h.81-82)

Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali. Hal ini dibolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu, penyewa atau orang yang menempati berkewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat dihuni sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, 2012, p.159)

Sewa binatang disahkan. Dengan syarat dijelaskan masa atau tempatnya. Disyaratkan juga, penjelasan mengenai manfaat sewa, baik untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi. Apabila binatang yang disewa mati, akad menjadi batal. Jika binatang tersebut tidak memiliki cacat dan kemudian cacat ditangan penyewa, akad tidak batal. Dan orang yang menyewakan wajib menggantinya dengan yang lain dan tidak punya hak untuk membatalkan akad. Karena *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang berada dalam tanggungan pihak penyewa, serta orang yang menyewakan (*muajjir*) mampu untuk memenuhi kosekuensi akad. (Sayyid Sabiq, 2006, p.206).

Contoh *ijarah* yang kedua, yaitu akad *ijarah* terhadap suatu pekerjaan tertentu, seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut suatu barang ke tempat tertentu, mengupah seseorang untuk mewarnai kain, mangupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya, yakni membuat adonan roti dan memasaknya menjadi roti, memintal bulu atau kapas, atau menyisirnya. (Wahbah az-Zuhaili, 2011, p.83)

Apabila orang yang diperkejakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalainnya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh ia wajib membayar ganti rugi. (Nasrun Harun, 2000, h.236).

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifa, Zufar ibn Huzain, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Sedangkan, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, juru

masak, dan kuli, maka baik disengaja maupun tidak disengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti. (Nasrun Harun, 2000, h.237)

3. Sifat Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah.* (Haroen, 2000, h.236)

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli yang arti antara kedua kata itu saling bertolak belakang. Kata jual menunjukan adanya kegiatan menjual sedangkan membeli merupakan adanya kegiatan membeli. (Suhrawadi, 2004, p. 128).

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan brang atau saling tukar menukar. (Ru'fah Abdullah, 2011, p.65). Jual beli juga dapat diartikan dengan memindahkan hak milik terhadap benda dengan

akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannnya ke dalam hak miliknya.(Abdul Aziz, 2017, p.23). Sedangkan menurut istilah syara' terdapat beberapa definisi yang di-kemukakan oleh ulama mazhab yaitu:

a. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :
 1) Arti Khusus, yaitu

 وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقدَيْنِ (اَلزَّهَبَ وَالْفِضَّةِ)وَنَحْوِهِما,أَوْمُبَادَلَةُ السِّلْعَة بِالنَّقْدِأَوْنَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْص

 Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang semacamnya menurut cara yang khusus.

 2) Arti Umum, yaitu

 وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَىً وَجْهٍ مَخْصُوْص,فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَاكَانَ زَاتاً أَوْنَقْدًا

 Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

 فَهُوَ عَقْدُ مُعاوَضَةٍعَلى غَيْرَ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لِزَّةٍ

 Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

 Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhahI,* yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

 Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدُ مُعاوَضَةٍعَلَى غَيْرِمَنافِعِ وَلامُتْعَةِ لِزَّةِ زُوْمُكايَسَةِ أَحَدُعِوَضَيْهِ غَيْرُزَهَبٍ وَلافِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيْهِ

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرْعا: عَقْدَ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَة مالٍ بمالٍ بِشَرْطِهِ الأتِيْ لاسْتِفادَةِمِلْكا عَيْنٍ أوْمَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَ الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبادَلَةُم مالٍ بمالٍ, أوْ مُبادَلَةُ مَنْفَعَةٍ مُباحَةٍ بمَنْفَعَةٍ مُباحَةٍ عَلَى التَّأبِيْدِ غَيْرُربا أوْقَرْضٍ

Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. (Ahmad Wardi Muslich, 2015, p. 175-176).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil inti sari bahwa:

1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan objek bahwa jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Demikian pula *i'arah* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya berlaku sementara waktu.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

1). Akad (Ijab kabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang menunjukkan kerelaan ialah ijab dan kabul. (Hendi Suhendi, 2008, p. 70).

Istilah " perjanjian " dalam hukum indonesia disebut dengan " akad" dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt).* Sedangkan akad menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan,* akad merupakan, pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. (Syamsul Anwar, 2007, p. 68).

Adapun syarat-syarat ijab kabul yaitu :

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang

beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

d. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
e. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
f. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. (Nasrun Haroen, 2007, p. 8).

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut dengan syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad)*, jumlahnya ada delapan macam yaitu :

a) Tamyiz
b) Berbilang pihak (*at-ta'adud)*
c) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
d) Kesatuan majelis akad
e) Objek akad dapat diserahkan
f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki / *muttaqawwim dan mamluk*).

2). Orang-orang yang berakad

Rukun Akad yang selanjutnya yaitu para pihak atau orang-orang yang berakad yang mana para pihak ini harus memenuhi dua syarat yaitu memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut tamyiz dan adanya berbilang pihak. Jika para pihak membuat akad tampa memiliki tamyiz , maka tidak terjadi akad. Orang gila atau anak kecil apabila membuat akad, akad tidak tercipta, karena untuk terciptanya akad para pihak harus memiliki kecakapan. tingkat minimal kecakapan yang harus

dipenuhi untuk terciptanya akad adalah tamyiz. Tetapi ada beberapa jenis akad yang tidak cukup dengan tamyiz, melainkan memerlukan kedewasaan . selain itu berhubung akad adalah pertemuan ijab dan kabul, maka dalam kad harus ada berbilang (lebih dari satu) pihak sehingga tidak ada akad yang hanya berdasarkan kehendak sepihak atau terjadi dengan diri sendiri. (Syamsul Anwar, 2007, p. 108).

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melangsungkan / melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu :

a) Berakal sehat, oleh sebab itu seseorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

3). *Ma'kud 'Alaih* (objek akad)

Para ahli hukum mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad yaitu :

a. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat di nikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam akad sewa-menyewa benda (*ijarah al-manafi').* Apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan.

Dalam objek akad merupakan suatu perbuatan seperti mengajar, melakukan pengangkutan, atau melakukan suatu pekerjaan tertentu, maka syaratnya adalah bahwa suatu perbuatan atau pekerjaan tersebut mungkin dilaksanakan. Tidak boleh merupakan hal yang tidak dapat dipastikan apakah dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Apabila objek merupakan hal yang tidak dapat dipastikan bisa atau tidaknya dilaksanakan berarti terdapat unsur gharar. Maka hal yang seperti itu menyebabkan akad menjadi rusak atau tidak sah. Contohnya tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang atau harta yang dirampas. (Abdul Aziz, 2017, p.55).

b. Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan

Syarat kedua objek akad adalah bahwa objek tersebut tertentu atau dapat ditentukan, dasar ketentuan ini yaitu larangan Nabi saw mengenai jual beli kerikil dengan cara melemparkan kerikil kepada objek jual beli dan mana objek yang terkena lemparan batu kerikil tersebut itulah jual beli yang terjadi. Ini mirip dengan judi yang mana seseorang memasang sejumlah uang, kemudian menggulirkan sebuah bola kecil misalnya atau memutar sebuah roda, dan dimana sebuah roda atau bola itu berhenti atau masuk lobang maka itulah objek yang dia menangkan. Disini terjadi ketidaktentuan atau ketidakjelasan objek. Dari larangan ini lahir ketentuan umum bahwa suatu objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.

Objek akad tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah. Contohnya

tidak sah akad jual beli dengan harga emas seberat batu atau sebanyak gandum yang ada dalam rumah sebab jumlah harga keduanya tidak bisa diketahui.

c. Objek dapat ditransaksikan menurut syarak

Suatu objek dapat ditransaksikan dalam Hukum Islam apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut. Contohnya pada dasarnya jual beli pisau itu dibolehkan untuk keperluan hidup sehari-hari, tapi kalau menjual pisau kepada orang yang sedang bertengkar itu dilarang, karena akan mendatangkan mudaratnya.
2) Sifat atau hakikat dari objek akad tidak bertentangan dengan transaksi dengan kata lain sesuatu tidak dapat di transaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi.
3) Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Syamsul Anwar, 2007. P. 205). Contoh dari objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak yaitu barang yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat , maka tidak boleh menjual binatang buas yang tidak ada manfaatnya seperti menjual harimau, serigala, dan macan.

Adapun syarat dari objek akad yang lain yaitu:

a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi,kujual motor ini kepadamu.
d. Tidak dibatasi waktunya , seperi kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka jual beli seperti ini tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. contohnya jual beli burung yang masih terbang akad ini tidak sah, kecuali burung itu sudah ditangkap, dan tangkapan itu hasil tangkapan sendiri maka itu boleh.
f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Contohnya tidak sah menjual barang hasil temuan yang belum diketahui kuasanya.
g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Contohnya " saya jual kepadamu sebagian dari longgokan ini, maka akad itu tidak sah karena termasuk gharar, kecuali jika dia mengatakan " saya jual kepadamu spertiganya atau seperempatnya maka akad seperti itu di bolehkan karena diketahui takarannya atau ukurannnya.

3. Macam-macam Jual Beli

Mazhab Hanafiah membagi jual beli dari beberapa segi.

a. Dari segi sifatnya

1) Jual Beli yang Shahih

Apabila jual beli itu di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatau barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar. (M. Ali Hasan, 2004, p. 128).

Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan jual hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya , bisa dilangsungkan dengan melaksanankan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan atau jual beli *fudhuli.*

2) Jual Beli Ghair Shahih

Jual beli gahir shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukun nya terpenuhi tetapi sifatnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna), tetapi barang yang

dijual masih belum jelas (*majhul)*. Apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*.

b. Dilihat dari segi shigat-nya

1). Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shigat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

2). Jual beli *Ghair Mutlaq*

Jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang shigatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Dilihat dari segi hubungan dengan objek jual beli

1). Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* yaitu jual beli barang dengan barang seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan beras, atau mobil dengan mobil. Jual beli semacam ini hukumnya *shahih*, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. Apabila barang itu sejenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan). (Ahmad Wardi Muslich, 2015, p. 204).

2). Jual beli *Sharf*

Jual beli *sharf* adalah tukar-menukar (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas)

3). Jual beli *Salam*

Jual beli salam disebut juga salaf adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai)

d. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

1). Jual beli murabahah

Jual beli murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

2). Jual beli *Tauliyah*

Jual beli *Tauliyah* adalah jual beli barang dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan

3). Jual beli *Wadhi'ah*

Jual beli *Wadhi'ah* disebut juga *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

4). Jual beli *Misawamah*

Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

Adapun kalau dilihat dari segi sah atau tidaknya jual beli yaitu ada jual beli Batil. Yang mana jual beli batil ini yaitu apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, dara, babi dan khamar). Jual beli batil itu sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada(بَيْعُ الْمَعْدُوْم)

Ulama Fikih Telah sepakat menyakatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang,

sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur tipuan.

b. Menjual Barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama Fkih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik. (M. Ali Hasan, 2004, p. 128-129).

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

e. Jual beli al-'urbun

Jual beli al-'urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibabh). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu *"uang hangus"* atau "*uang hilang"* tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

E. Penelitian Relevan

Untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang di lakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya:

Pertama, Penelitian yang terkait dengan "**Pandangan Hukum Islam Terhdap Kepemilikan Dan Pemanfaatan Pasir Dan Batu Di Lokasi Rawang Dan Baringin Sungai Bongkahan Jorong Lumbung Baperang Nagari Rao-Rao" yang ditulis oleh Zulbarlinda**penelitian ini berfokus pada kepemilikan dan pemanfaatan pasir dan batu di lokasi Rawang Dan Baringin Sungai Bongkahan Jorong Lumbung Baperang Nagari Rao-Rao.

Kedua, Penelitian yang terkait dengan "**Praktik Sewa-Menyewa Sungai Di Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Muamalah" penelitian ini ditulis oleh Yelfira Afrina,** dan yang menjadi objek sewa-menyewa dalam penelitian ini adalah sungai yang terletak dikawasan tanah ulayat Kaum yang berada di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Sungai yang menjadi objek dalam sewa –menyewa ini dijadikan tempat penambangan pasir dan batu oleh orang yang menyewa sungai tersebut.

Ketiga, penelitian yang terkait dengan jual beli pasir yang disusun dan di tulis oleh MahasiswaUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama **Widiyono** dengan judul **" Praktik Jual Beli Pasir di Depo "JR" Klaten Di Tinjau Dari Hukum Islam** ", penelitian ini berfokus pada sistem penjualan yang dilakukan depo " JR" yang menggunakan kebijakan sendiri dalam penjualan pasir yang berupa pengurangan ukuran serta percampuran pasir untuk menghasilkan standar kualitas pasir yang menjadi ciri khas di depo " JR. (Widiyono, "Praktik Jual Beli Pasir Di Depo "JR" Klaten Di Tinjau Dari Hukum Islam" *Skripsi* Stara 1 Muamalat, Fakultas

Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta(2006).

Keempat, penelitian yang di tulis oleh **Haikal Robik, Nim:02381674,** MahasiswaUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakartadengan judul**“ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong Umbulharjo cangkringan sleman Yogyakarta** “. Di dalam penelitian ini dijelaskan praktik jual beli pasir kebon dengan menggunakan sistem tebasan.(Haikal Robik, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong Umbulharjo cangkringan sleman Yogyakarta”, *Skripsi* stara 1 Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh **Abdulloh, Nim:08380030,** MahasiswaUniversitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakartayang berjudul **“ Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pasir sungai Pabelan di dusun blangkunan pabelan mungkin magelang “** penelitian ini menjelaskan tentang kelebihan takaran dalam jual beli pasir yang disebut dengan istilah kancengan yaitu mengisi mobil atau truk melebihi kapasitas truk.

Dari beberapa penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai jual beli pasir, namun untuk keaslian penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan yaitu mengenai masalah yang penulis teliti yaitu berfokus padapelaksanaan praktikpenambangan pasir sungai Batang Palangki di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan(*field research)*, yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan wawancara dan observasi, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi serta menganalisis dan menyajikan pembahasan secara naratif dari data yang didapatkan pada objek yang diteliti.Pendektan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Sedangkan untuk menjawab permasalahan fiqih muamalah atau Hukum Islam pada penelitian lapangan penulis melakukan kajian melalui Al-Qur'an, Haidits, dan pendapat Ulama, serta metodologi perumusan Hukum Islam, seperti Ushul Fiqih, Kaedah-kaedah Fiqih, Maqasid Syariah dan lain-lainnya.

B. Latar dan waktu penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini penulis lakukan sejak November 2017 sampai Juli 2018.

C. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi dan wawancara

tersebut penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti recorder/alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, camera untuk mengambil dokumentasi terkait kegiatan pertambangan pasir, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang ditanyakan kepada obyek penelitian.

D. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah suatu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini , sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber primer yaitu:
 a. Pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai (4 orang)
 b. Pihak-pihak yang bekerja sama dalam usaha tambang pasir (12 orang)
 c. Pekerja Tambang Pasir (20 orang)
 d. Tukang Muat Dalam Jual Beli Pasir (12 orang)
 e. Termasuk Wali Nagari di tempat penambangan pasir.

2. Sumber sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan atau milik sendiri. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data melalui Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama, serta metodologi perumusan hukum Islam, seperti ushul fiqh, kaedah-kaedah fiqh dan lain-lainnya.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara "*Face to Face"* yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden langsung dicatat oleh pewawancara, yang mana responden dalam penelitian penulis ini yaitu penjual dan pembeli pasir. dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. (Sugiono, 2008, p. 73).

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriftif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadidi lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari

manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. (Sudirman, 2002, p. 41).

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti.

G. Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan praktik penambangan pasir maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Pada gambaran umum ini dijelaskan beberapa profil tentang Nagari Palangki yaitu tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan yang meliputi, letak geografis Nagari Palangki, keadaan penduduk masyarakat Nagari Palangki, keadaan ekonomi masyarakat Nagari Palangki, keadaan sosial budaya masyarakat Nagari Palangki, dan sarana prasarana Nagari Palangki.

1. Letak atau Kondisi Geografis Nagari Palangki

Nagari Palangki berada dalam wilayah kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, terletak pada posisi yang sangat strategis karena dibelah dan dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera yang membentang dari arah barat ke arah timur sepanjang lebih kurang 6 Km.

Adapun batas wilayah nagari Palangki adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara nagari Muaro Kec. Sijunjung
b. Sebelah Selatan nagari Koto Baru Kec. IV Nagari
c. Sebelah Timur nagari Kandang Baru Kec. Sijunjung
d. Sebelah Barat nagari Muaro Bodi Kec. IV Nagari

Secara administrasi Nagari Palangki mempunyai luas wilayah 3500 Ha yang terdiri 5 (lima) jorong yaitu :

1) Jorong Tanjung Udani
2) Jorong Ranah Tibarau
3) Jorong Tambang Ameh
4) Jorong Pantai Cermin
5) Jorong Lintas Harapan (Dokumen:Sekilas Nagari Palangki)

Nagari Palangki berada pada ketinggian sekitar 164 meter dari permukaan laut, dengan rata-rata curah hujan 26 hari/mm/bulan dan

memiliki suhu berkisar antara 26°C – 32°C. Wilayah Nagari Palangki dilalui sungai besar yaitu Batang Palangki.

Sungai Batang Palangki banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan dan untuk pengairan sawah, juga material untuk bangunan (sirtukil) serta juga mengandung bahan tambang seperti emas. Penambang emas disepanjang sungai Batang Palangki dilakukan oleh masyarakat secara tradisional serta menggunakan peralatan mesin dengan sistem berkelompok. Sekarang ini penambangan sudah mulai dilakukan areal persawahaan, hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan serta akan menghabiskan areal persawahaan, untuk itu perlu solusi dan aturan serta perhatian dari pihak pemerintah daerah, sehingga anak cucu dikemudian hari tidak menanggung beban masalah.

2. Penduduk

Penduduk masyarakat nagari Palangki mayoritas memeluk agama Islam dengan mata pencaharian sebagai petani dan sebagian berprofesi sebagai Pedagang, PNS,TNI/POLRI. Adapun jumlah penduduk nagari Palangki dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Keadaan Penduduk Nagari Palangki

No	Jorong	RT	KK	Jumlah Penduduk		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanjung Udani	191	229	394	482	876
2	Ranah Tibarau	170	161	319	382	701
3	Tambang Ameh	155	167	268	318	586
4	Pantai Cermin	187	193	380	462	482

5	Lintas Harapan	95	98	161	190	351
	Jumlah	798	848	1522	1834	3356

3. Sosial dan Budaya

a. Sarana Pendidikan

Pada nagari Palangki saat ini terdapat berbagai lembaga Pendidikan Formal mulai dari jenjang pendidikan anak usia Dini, Taman Kanak-kanak, SD,SLTP dan SLTA yaitu :

Tabel 2. Lembaga Pendidikan di Nagari Palangki

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Nama	Status
1	Play Group	2	PAUD Sayang Ibu PAUD Kasih Bunda	Swasta Swasta
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	2	TK. Pertiwi TK. Aisyiah	Negeri Swasta
3	Sekolah Dasar (SD)	3	SDN 1. Palangki SDN 6. Palangki SDN 13. Palangki	Negeri Negeri Negeri
4	SLTP	1	MTsN Palangki	Negeri
5	SLTA	1	MAN Palangki	Negeri

b. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang terdapat dinagari Palangki terdapat satu unit bangunan masjid yang merupakan Icon pembangunan dan syiar agama masyarakat Palangki yaitu Masjid Syuhada' yang telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan Masjid dan TPA/TPSA dan TPQ terpadu, di nagari Palangki juga terdapat 17 unit surau/Mushallah, dan pada saat ini terdapat 9 TPA/TPSA yang aktif.

c. Keagamaan

Masyarakat Nagari Palangki 100% beragama Islam dan menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana biasanya, masyarakat Nagari Palangki biasanya melaksanakan sholat dan kegiatan keagamaan di Mesjid Syuhada' dan Nagari Palangki juga memiliki kelompok yasinan, grub rabana, dan remaja mesjid. Dinagari Palangki juga mempunyai TPA/TPSA dan MDA, pada hari minggu anak-anak di ajarkan mengaji Irama. Sedangkan untuk kegiatan yasinan ibuk-ibuk diadakan setiap hari jum'at setelah selesai sholat jum'at. (Jasman, *Wawancara,* 10 Agustus 2018)

d. Sosial Budaya

Dari segi sosial budaya di nagari Palangki terdapat 1 unit bangunan Balai Adat XVI Koto sebagai tempat musyawarah bagi Ninik Mamak Pemangku adat di Nagari Palangki dan juga nagari XVI Koto, serta terdapat bermacam-macam kesenian tradisional seperti Salawek dulang, saluang, silek pedang, bailau, tari mandulang ameh serta satu arena Sircuit Motor Cros dan lain-lainya. Untuk tempat pemakaman umum/ Pandam Perkuburan bagi masyarakat yang meninggal dunia terdapat di bukit Lereng Capo.

4. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari sekitar 80 % bekerja sebagai petani dan pekebun, sekitar 10 % berdagang dan 10% lainnya bekerja dibidang lainnya seperti PNS, wiraswasta dan lain-lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pekerjaan mayoritas masyarakat Kecamatan IV Nagari adalah petani hal ini didukung oleh kondisi Nagari Palangki yang subur dan lahan yang cukup luas,

Kawasan nagari Palangki memiliki sumber daya lahan pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan dan mampu bersaing. Komoditas Unggulan meliputi: Karet, Kakao dan Peternakan sapi disamping itu

tanaman padi dengan luas areal persawahan lk 650 Ha dengan produksi 1,2 ton/ha dan palawija Jagung, Kacang kedelai dengan cara semusim/ setelah musim panen padi selesai, sedangkan tanaman holtikultura adalah rambutan lansek/duku dan durian, semangka serta manggis.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di nagari Palangki dalam menunjang perekonomian dan pelayanan masyarakat yang dibangun dengan cara bergotong royong serta bantuan dari pemerintah daerah kabupaten atau propinsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Nagari Palangki

No	**Sarana dan Prasarana**	**Lokasi**	**Kondisi**
1	Kantor Wali Nagari yang Permanen dua Tingkat	Jr. Pantai Cermin	Baik
2	Pasar Senen Pasar Jum'at	Jr. Ranah Tibarau Jr. Pantai Cermin	Kurang baik Kurang baik
3	JembatanGantung Kupitan Jembatan Gantung Lubuk	Jr. Ranah Tibarau Jr. Pantai Cermin	Kurang baik/ tua baik
4	Pasar Ternak Palangki	Jr. Tanjung Udani	Baik
5	Jalan Aspal beton	Jr.Tambang ameh	Baik

	Jalan rigit beton Jalan Ke Pinang Pantai Jalan Lereng capo ke MAN Jalan Palangki ke Muaro Jalan Kupitan ke Sopanjuar Jalan Malutu keBatuhampa	Nagari Palangki Jr.Pantai Cermin Jr. Pantai Cermin Palangki Palangki Palangki	Baik Kurang baik Kurang baik Pembukaan Pembukaan Pembukaan
5	Gedung Serba guna	Jr. Pantai Cermin	Baik
6	Kolam Pancing	Jr. Pantai Cermin	Baik
7	Arena Motor Cross	Jr. Pantai Cermin	Masih ujicoba

B. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

Berbicara mengenai pelaksanaan praktik penambangan pasir sungai batang Palangki yang dilakukan masyarakat di Nagari palangki berawal dari tuntutan ekonomi masyarakat di Nagari Palangki serta sarana yang mendukung untuk melakukan praktik penambangan pasir, yaitu banyaknya tanah-tanah masyarakat yang berbatasan dengan sungai yang menyebabkan mudahnya masyarakat untuk melakukan praktik penambangan pasir.

Penambangan pasir yang dilakukan masyarakat ini pada mulanya dilakukan dalam lingkungan kekeluargaan atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai. Yang mana penambangan pasir ini terbentuk karena adanya kerja sama antara keluarga yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai tersebut. Dan penambangan pasir ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya pengangguran masyarakat terutama bagi keluarga yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai (Jasriko, wawancara 5 Juni 2018). Adapun bentuk pelaksanaan praktik penambangan pasir yaitu sebagai berikut :

a. Status Kepemilikan Tanah Yang Berbatasan Dengan Sungai Yang Dijadikan Tempat Penambangan Pasir.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai, maka mereka mengatakan bahwa tanah yang dijadikan tempat penambangan pasir ini benar-benar milik mereka, yang dari dahulu sudah mereka miliki. Mereka mengatakan " *kok tanah ko, sajak niniak moyang kami dulu la punyo kami juo nyo ma, mancaliak kami niniak kami manaruko tanah ko ma, tapi kok batang aia ko, dek ado di bawah tanah kami, manuruik kami la wajar jo kami ma ambiak kosiak e nyo, sobok e katiko aia godang bisa ajo tanah kami ko runtuah dek aia tu ma, lagi pulo lai ndak lo ado urang yang malarang do."* (kalau tanah ini sejak nenek moyang kami dulu sudah punya kami, kami melihat nenek kami mengolah tanah ini, tapi kalau sungai ini, karena ada di bawah tanah kami, menurut kami sudah wajar saja kami mengambil pasir yang ada di sungai ini, karena ketika air dalam bisa saja tanah kami ini runtuh karena air itu, lagi pula tidak ada orang yang melarang kami untuk melakukan usaha tambang pasir ini (Budi, wawancara 5 Juni 2018).

Namun kalau bicara mengenai status kepemilikan sungai yang sebenarnya mereka mengatakan " *kok mangecek sistem kepemilikan batang aia ko, sabonogh e tu yo punyo pemerintah, punyo basamo, kami dak lo*

pernah malarang urang kok nak mandi, atau ngapo-ngapo di batang aia ko do, tapi kok mengenai kosiak yang ado di batang aia ko, manuruik kami yo kami yang lobiah berhak raso e nyo, sobok tanah kami yang paling dokek di batang aia ko". (kalau bicara mengenai kepemilikan sungai ini, sebenarnya punya pemerintah, punya bersama, kami tidak pernah juga melarang siapapun yang mau mandi atau beraktifitas lain di sungai ini, tapi kalau mengenai pasir yang ada di sungai ini, menurut kami memang kamilah yang lebih berhak, karena tanah kami yang paling dekat dengan sungai ini) (Iril, wawancara 5 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai mengatakan bahwa sungai tersebut pada dasarnya memang milik bersama dengan pemerintah, namun karena tanah mereka yang paling dekat dengan sungai maka mereka beranggapan bahwa merekalah yang paling berhak untuk mengelola sungai tersebut. Adapun alasan mereka yaitu karena pada saat air sungai dalam atau naik bisa saja tanah mereka runtuh akibat air tersebut. Selain tanah runtuh hal yang bisa terjadi karena air dalam yaitu terbentuknya tumpukan-tumpukan pasir yang dibawa arus sungai ketika air sungai dalam atau naik. Hal inilah yang menyebabkan mereka melakukan usaha penambangan pasir dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Palangki yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai.

b. Bentuk Akad Dalam Praktik Penambangan Pasir

Sebelum diadakan atau dilakukan penambangan pasir terlebih dahulu dibicarakan mengenai modal yang akan dibutuhkan dalam usaha penambangan pasir tersebut, yang mana pihak yang memiliki tanah bermusyawarah untuk mencari modal agar penambangan pasir ini bisa dilakukan. Karena biaya yang dibutuhkan dalam penambangan pasir ini

tidak sedikit, terutama modal yang diperlukan untuk membeli alat untuk penyedotan pasir. Di nagari Palangki terdapat 4 (empat) tempat penambangan pasir yang beroperasi aktif setiap harinya. Dan dari masing-masing tempat penambangan pasir terdapat 3 pihak atau 3 orang yang bekerja sama untuk mendirikan usaha penambangan pasir, yang mana orang-orang tersebut adalah pihak yang memiliki hubungan keluarga saja. Orang-orang atau keluarga yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai melakukan akad secara langsung atau lisan saat musyawarah. Perkataan yang mereka ucapkan seperti ini " *kok ba iyua jo wak ba samo-samo untuak mamodali usaho palabuan kosiak ko ba' aponyo ?* (kalau iyuran saja kita bersama-sama untuk memodali usaha tambang pasir ini bagaimana ? (Budi, wawancara 6 juni 2018). Keluarga lain atau kemenakan menjawab " *aa dak juo gijuo do mak, ancak nyo nu, kini dimano yang ka bisa jo la wak mambukak usaho ko.* (ya nggak masalah mak, itu ide yang bagus, sekarang dimana baiknya saja yang penting kita bisa melakukan usaha ini (Indra, wawancara 6 juni 2018). Selain itu mereka juga menyepakati jumlah iyuran yang akan mereka bayar, dan iyuran ini tergantung berapa banyaknya pihak yang akan ikut dalam memodali usaha tersebut.

Akad dalam usaha penambangan pasir ini disepakati oleh pihak-pihak yang akan melakukan usaha . Setelah akad disepakati barulah usaha penambangan pasir dilakukan. Adapaun aturan-aturan yang dibuat dalam usaha ini yaitu, bagi keluarga atau pihak-pihak yang tidak memiliki modal maka mereka tidak akan mendapat bagian atau bagi hasil dari usaha tersebut. Yaitu dari bagian pemilik modal, namun mereka akan tetap mendapat bagian dari bagi hasil pemilik tanah. (Budi, wawancara 5 Juni 2018).

Sedangkan akad yang dilakukan antara pihak pemodal atau pihak yang akan melakukan usaha penambangan pasir dengan pekerja lain yaitu,

dengan cara mengatakan secara langsung atau lisan kepada pekerja yang bisa atau memiliki kemampuan menurut pihak yang akan membuka usaha tambang pasir dalam melakukan penambangan pasir, yaitu dengan mengatakan "*da, rencana kami ka mambukak usaho palabuan kosiak di tanah di topi batang aia tu ma da aa, lai kok ka nomuo uda kojo di situ bisuak da ?".* (bang, rencananya kami mau melakukan usaha tambang pasir di tanah yang ada di tepi sungai bang, apakah abang mau bekerja di sana besok bang? (Jasriko, wawancara, 6 Juni 2018). Lalu pekerja menjawab "*ndeh, yo makasi jo nyo du a, kini uda yo sedang dak ado kojo ma, kok baitu lai nomuo uda nyo, bilo ka bamulai ?"*. (terimakasih, sekarang saya memang sedang tidak ada pekerjaan, kalau begitu saya mau, kapan usahanya dimulai ? (Mawel, wawancara 6 Juni 2018).

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam penambangan pasir ini termasuk ke dalam akad perkongsian. Karena pada dasarnya setiap usaha tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Palangki dilakukan dengan sistem kekeluargaan dan dilakukan dengan cara perkongsian. Baik dari segi modal maupun dari segi pengelolaan.

c. Bentuk Pengelolaan Praktik Penambangan Pasir

Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Palangki dalam usaha penambangan pasir ini, yaitu masyarakat melakukan penambangan pasir setiap hari kecuali hari jum'at. Dalam penambangan pasir memiliki pemodal sekaligus pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai yang menjadi pimpinan dalam usaha penambangan pasir tersebut. Dan penambangan pasir ini memerlukan anggota atau pekerja, yang mana pekerja dalam usaha penambangan pasir ini bekerja menggunakan alat atau mesin beserta paralon untuk menyedot pasir yang ada di dalam sungai.

Adapun cara yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan atau menyedot pasir yaitu dengan cara masuk atau menyelam ke dasar sungai dan meletakkan alat sedot agar pasir dapat disedot. Dan dalam penambangan pasir ini ada juga yang di namakan dengan " *sialang "*yang mana sialang ini yaitu alat untuk menyaring antara pasir dan kerikil. Setelah pasir terkumpul di dalam bak atau peti yang telah disediakan maka mobil atau orang yang akan membeli pasir datang ke tempat pasir yang sudah terkumpul tadi. Maka disinilah terjadi transaksi jual beli pasir hasil penambangan pasir. Setiap mobil yang datang membeli pasir mereka menunggu antrian untuk mendapatkan pasir. Dalam jual beli pasir ini juga memerlukan atau membutuhkan tenaga seorang tukang muat. Setelah semua mobil mendapatkan pasir yang mereka beli atau setelah semua mobil termuat dengan pasir, maka sore harinya atau setelah pekerjaan hari itu selesai baru uang hasil penjualan pasir dihitung dan langsung dikeluarkan persentase atau bagi hasil. Jadi setiap pekerja atau pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan pasir ini akan mendapatkan hasil setiap harinya. (Irwan, wawancara, 7 Juni 2018).

Sedangkan sistim kerja yang dilakukan pekerja dalam penambangan pasir ini yaitu dengan cara bergantian masuk ke dalam sungai untuk menyedot pasir atau dapat dikatakan para pekerja mendapat giliran untuk masuk ke dalam sungai untuk menyedot pasir. begitu juga dengan tukang muat yang bekerja di tempat penambangan pasir ini, namun tukang muat disini tidak termasuk kedalam anggota pekerja tetap. Karena tukang muat ini hanya diperlukan ketika ada mobil yang akan membeli pasir, dan tukang muat ini akan mendapatkan upah tergantung kepada ukuran mobil yang mereka muat. Dan tukang muat ini langsung mendapatkan upah setelah mereka memuat mobil, tanpa menunggu sore hari, karena upah yang dikeluarkan untuk tukang muat langsung dikeluarkan pas terjadinya transaksi jual beli pasir.

Dalam jual beli pasir yang mereka dapatkan dari hasil penambangan pasir, yaitu mereka menjual dengan harga Rp. 55.000 untuk satu kubiknya kepada supir mobil yang membeli pasir. dari wawancara yang penulis lakukan mereka mengatakan " *kok kosiak ko kami jua sakubik ka supir oto saharago Rp.55.000 . kok ukuran atau takaran yang kami gunoan tu kubik, takaran e tu la do di oto tu nyo, jadi bokko pandai-pandai tukang muek, dalam mamuek kosiak ka dalam oto lai. Kok kami sabagai pekerja tu manyedot kosiak jo karojo kami nyo".* (kalau pasir ini kami jual satu kubik sama supir mobil seharga Rp.55.000. Kalau ukuran atau takaran yang kami gunanakan yaitu kubik, dan takarannya itu sudah ada di mobil, jadi nanti tergantung tukang muat saja lagi dalam memuat pasir ke dalam mobil. Kalau kami sebagai pekerja tugas kami hanya menyedot pasir). (Irwan, wawancara 6 Juni 2018).

Sedangkan wawancara penulis dengan tukang muat yaitu tukang muat mengatakan " *kalau kami sabagai tukang muek, yo karojo kami cuman mamuek kosiak katiko ado urang mamboli kosiak. Dan dalam mamuek kosiak ko kami mamuek berdasarkan ukuran oto dan permintaan bara kubik dari pamboli,sedangkan kalau untuk takaran dalam jua bali kosiak ko sabonogh e ukuran tu la ado di oto nyo, tapi kami dek mamuek dimano nan ka capek siap , jadi kami dak mamparatian bonogh ukuran tu kini lai do, dek kami la biaso mamuek, mako kami bisa manakar jo ukuran yang la ado tadi lai nyo.* (kalau kami sebagai tukang muat tugas kami hanya memuat pasir ketika ada yang membeli pasir. Dan dalam memuat pasir ini kami memuat berdasarkan ukuran mobil dan berapa kubik yang diminta oleh pembeli, sedangkan kalau mengenai takaran dalam jual beli pasir ini sebenarnya takaran itu sudah ada dalam bak mobil, tapi karna kami memuat agar cepat siap saja, jadi kami tidak terlalu memperhatikan takaran itu pada saat memuat pasir, hal ini disebabkan karna pekerjaan

kami yang sudah biasa dalam memuat pasir, maka kami sudah bisa menakar ukuran yang telah ada tadi). (Iyal, wawancara 7 Juni 2018).

Adapun hasil wawancara penulis dengan tukang muat lain mengenai ukuran dan takaran dalam pemuatan pasir kedalam mobil yaitu tukang muat mengatakan "*Untuk ukuran atau takaran dalam mamuek kosiak ko itu la ado dalam bak oto nyo, dan la ado pulo garis batasannyo yang diukua pakai meteran, jadi dalam mamuek kosiak kami partamo mamuek kosiak sajo dulu tampa mancaliak ukuran yang la ado tadi, kemudian kalau raso-raso la ka sampai baru kami dataan sasuai jo ukurannyo. tapi salamo ambo kojo sebagai tukang muek ko, jarang yang sasuai bana jo ukuran yang la ado tu nyo, malahan acok balabiah dari takaran yang la ado, itu disebabkan dek kami mamuek kosiak ko partamo kami muek sajo banyak-banyak ka ate oto dulu baru sudah tu kami dataan.* (Untuk ukuran atau takaran dalam memuat pasir itu sudah ada dalam bak mobil, dan sudah ada pula garis batasannya yang diukur pakai meteran. Jadi kami dalam memuat pasir ini pertama kami memuat saja pasir itu kedalam mobil terlebih dahulu tanpa memperhatikan ukuran yang telah ada tadi. Kemudian kalau rasa-rasanya sudah sampai, baru kami datarkan sesuai dengan ukurannya. Tapi selama saya bekerja sebagai tukang muat, menurut saya jarang tukang muat dalam memuat pasir kedalam mobil yang sesuai dengan ukurannnya, malahan dalam memuat pasir kedalam mobil kami sebagai tukang muat sering berlebih, dan ini disebabkan cara kami dalam memuat yang pertamanya memuat pasir saja sebanyak-banyaknya dulu kedalam mobil baru didatarkan.(Kasri, wawancara 8 Juni 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan tukang muat dilapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tukang muat dalam memuat pasir kedalam mobil pada dasarnya tidak terlalu memperhatikan takaran yang telah ada, melainkan mereka hanya memuat pasir berdasarkan perkiraan mereka saja. Dan ini disebabkan karena alasan

mereka yang sudah terbiasa dalam memuat pasir. Pekerjaan mereka yang sudah biasa memuat pasir ini akan menyebabkan tukang muat pandai dalam memuat pasir. Sehingga pasir yang mereka muat itu tidak akan terlalu padat namun kelihatan sudah berlebih. Karna cara yang mereka gunakan dalam memuat pasir yaitu dengan cara "*malambuik*". Yang mana Malambuik ini sama dengan menggemburkan pasir. Sehingga pasir yang mereka muat kelihatan cepat penuh, dan inilah yang dikatan tukang muat dalam memuat pasir sering berlebih . Padahal yang sebenarnya pasir itu tidak ada berlebih, malahan kalau ditanya kepada orang yang sudah pernah membeli pasir menurut mereka pasir itu kurang dari takaran yang seharusnya.Dari kejadian tersebut, jelaslah terlihat adanya ketidak sesuaian antara apa yang dikatakan tukang muat dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan.

Dari beberapa paparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan secara kesluruhan mengenai praktik pengelolaan tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Palangki, yang mana usaha tambang pasir yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan suatu usaha yang banyak mendatangkan sisi negatifnya sehinggan usaha ini menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Hal ini dapat kita lihat, mulai dari segi pengambilan pasir dengan cara penyedotan yang akan berdampak pada kerusakan sungai sampai kepada jual beli pasir yang pada dasarnya pasir itu merupakan pasir sungai yang kepemilikan sungai tersebut merupakan milik bersama dengan pemrintah. Termasuk takaran yang digunakan tukang muat dalam jual beli pasir, yang tidak terlalu memperhatikan takaran dan ini dapat menyebabkan ketidak sesuaian pasir yang dimuat denga takaran yang seharusnya.

d. Sistim Bagi Hasil Dalam Praktik Penambangan Pasir

Mengenai bagi hasil yang dilakukan dalam praktik penambangan pasir ini pemilik usaha tambang pasir mengatakan "*Dalam usaho palabuan kosiak ko kami mambagi keuntungan atau bagi hasil yaitu sesuai kesepakatan basamo 45 % untuk pemodal atau yang punyo masin, 45 % untuak pekerja, dan 10 % untuak yang punyo lokasi. Kok sistem bagi hasil ko pado umum e samo kasado palabuan yang ado di siko nyo, baitu juo jo sistim penjualan yang kami lakukan samo, sobok antaro pemilik usaha palabuan kosiak ko kami la barundiang lo tentang masalah itu nyo. Dan iko guno e supayo dak ado perbedaan harga antaro palabuan kosiak yang satu jo yang lain.* (Dalam usaha tambang pasir ini kami membagi keuntungan atau bagi hasil yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama 45 % untuk pemodal atau yang punya mesin, 45% untuk pekerja, dan 10% untuk yang punya tanah yang berbatasan dengan sungai. Kalau sistim bagi hasil ini pada umumnya sama setiap tambang pasir yang ada disini, begitu juga dengan sistim penjualan yang kami lakukan juga sama, kerena antara pemilik usaha tambang pasir ini kami sudah bermusyawarah untuk hal itu. Dan ini bertujuan agar tidak ada perbedaan harga antara tambang yang satu dengan yang lain). (Jasriko, wawancara 7 Juni 2018).

Sedangkan untuk tukang muat pasir, tukang muat dalam memuat pasir langsung mendapatkan upah pada saat terjadi transaksi jual beli pasir. karena tukang muat disini tidak termasuk dalam bagian anggota tetap atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkongsian dalam jual beli pasir. upah atau hasil yang didapatkan oleh tukang muat dalam memuat pasir yaitu Rp. 25.000 untuk mobil L 300 dan Rp. 55.000 untuk mobil truk.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat penambang pasir di Nagari Palangki ini,dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan

persentase dalam bagi hasil. Yang mana mereka hanya mengeluarkan bagi hasil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam usaha penambangan pasir itu saja tanpa mengeluarkan persentase untuk Nagari Palangki. Sedangkan yang seharusnya mereka lakukan, pihak penambang pasir juga harus mengeluarkan persentase untuk pemerintah daerah Nagari Palangki, karna usaha penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki ini merupakan suatu pendapatan daerah bagi pemerintah Nagari Palangki.

Hal ini juga disebabkan karna pasir sungai yang mereka ambil tersebut merupakan suatu sumber daya alam yang pengelolaannya dilimpahkan secara penuh kepada pemerintah daerahNagari Palangki.Begitu juga dengan penambangan yang mereka lakukan harus mendapatkan izin dari pemerintah Nagari Palangki, karena penambangan pasir yang mereka lakukan merupakan usaha pertambangan rakyat yang harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Sedangkan penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki merupakan penambangan pasir dalam lingkup penambangan usaha milik pribadi tanpa meminta izin kepada pemerintah Nagari Palangki. Dari sini terlihatlah bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari palangki merupakan pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin pertambangan. Sehingga menyebabkan usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Palangki menjadi tidak boleh untuk dilakukan.

C. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung di Tinjau Dari Fiqih Muamalah.

Berbicara mengenai pelaksanaan praktik penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Palangki, yaitu bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengatasi pengangguran.

Penambangan pasir ini dilakukan masyarakat di lokasi atau tanah yang berbatasan dengan sungai, penambangan pasir ini menggunakan alat mesin dan paralon sebagai alat untuk menyedot pasir. Walaupun penambangan ini berada di lokasi atau tanah masyarakat, namun pasir yang diambil tetap saja pasir yang ada di dalam sungai. dan hal ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan paparan diatas, maka perlu penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah:

a. Status kepemilikan tanah yang berbatasan dengan sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengetahui bahwa tanah yang berbatasan dengan sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir bagi masyarakat di Nagari Palangki, benar-benar tanah milik kaum mereka atau keluarga yang menjadi pemilik usaha tambang pasir. Pemilik usaha tambang pasir ini meletakkan alat-alat atau mesin sebagai penyedot pasir di atas tanah yang berbatasan dengan sungai tersebut. Namun pasir yang mereka ambil tetap pasir yang berada di dalam sungai, yang pada dasarnya sungai itu merupakan sungai milik bersama dengan seluruh pengelolaannya jatuh kepada pemerintah daerah. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa tanah yang berbatasan dengan sungai tersebut hanya sebagai lokasi atau tempat untuk meletakkan alat penyedot pasir. Untuk itu perlu diketahui secara jelas mengenai status kepemilikan pasir sungai yang disedot atau diambil oleh masyarakat tersebut dilihat dari status kepemilikan dalam Islam.

Adapun menurut kepemilikan dalam Islam sungai termasuk ke dalam kategori tanah dengan status milik negara (*sawafiyah*). Kategori ini muncul dikarenakan negara telah menetapkan pola perundangan dan

pengaturan tanah dengan adanya undang-undang administrasi tanah. Umar bin al-khatab ialah orang pertama dalam sejarah Islam yang membuat sistim pemilikan tanah oleh negara dengan status wakaf, yaitu pada tanah sawa, Mesopotamia, Mesir dan Syiriah semasa penaklukan. Tanah dalam suatu Negara tersebut diatur pemberiannya kepada asal dengan kewajiban membayar kharaj atas tanah, dan jizyah atas diri mereka, dan tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan demi kemaslahatan umum (Iza Hanifuddin, 2012, p.47).

Fiqih juga menjelaskan kategori tanah negara, yaitu tanah *mawat* yang tidak ada pemiliknya atau tanah raja, keluarga raja, dan pegawai pemerintahan yang telah ditinggal lari karena kalah dalam peperangan, tanah-tanah tempat ibadah, tanah orang yang tidak mempunyai waris, jalan umum, kawasan hutan, tanah-tanah sungai, dan tanah-tanah peluasan pelabuhan. Harta ini juga dikuasai sepenuhnya oleh negara melalui *bayat al-mal*. *Bayat al-mal* bebas menjual, menjaga, meng-iqta, atau menyimpan hasil penjualan. Semua kekuasaan dan kebijakan berkaitan dengan hal ini ada pada kekuasaan Imam atau penguasa negara.

Bentuk-bentuk pemilikan negara yang berkaitan tanah secara mudah dapat dirinci Padang pasir, gunung, pantai, dan tanah mati, yang tidak dimiliki individu, berikut ada beberapa namanya:

1) *al-Batah,* yaitu saluran air (sungai) yang luas berpasir dan berkerikil sehingga tidak dapat ditanami.
2) *al- Sawafiyy,* yaitu setiap tanah yang dari negeri taklukan yang ditetapkan oleh khalifah sebagai milik *Bayt al-mal* karena tidak ada pemiliknya, atau tanah milik negara para penguasa negara yang ditaklukan, atau milik negara atau milik para penguasa yang ditaklukan, atau milik pasukan musuh yang dibunuh dalam peperangan.
3) Bangunan dan gedung, yaitu setiap istanah, bangunan atau gedung yang berada di negeri taklukan, yang semula dikhususkan oleh negara

taklukan untuk pemerintah, fasilitas umum, sekolah/perguruan tinggi, rumah sakit, apotik, perusahaan dan sebaginya.

Salah satu bentuk dari pengusaan negara yaitu terdapat pada Barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Dalil atau dasar yang digunakan untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah haditsNabi riwayat Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang memintakepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab:

اَنَّهُ وَفِدَإِلىَ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهم عَلَيْه وَسَلَّم فاَسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا اَنْ وَلىَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ اَتَدْرِي ما قَطَعْتَ لَهَ الْماءَ الْعِدَّ قَالَ فاَنْتَزَعَ مِنْهُ

"Bahwa ia datang kepadaRasulullah Saw. meminta (tambang)garam, maka beliaupunmemberikannya. Setelah ia pergi,ada seorang laki-laki yang bertanyakepada beliau: "Wahai Rasulullah,tahukah apa yang engkau berikankepadanya? Sesungguhnya engkautelah memberikan sesuatu yangbagaikan air mengalir".Lalu iaberkata: Kemudian Rasulullah punmenarik kembali tambang itudarinya".

Larangan tersebut tidak hanyaterbatas pada tambang garam saja,melainkan meliputi seluruh barangtambang yang jumlah depositnyabanyak (laksana air mengalir) atautidak terbatas. Ini juga mencakupkepemilikan semua jenis tambang,baik yang tampak di permukaanbumi seperti garam, batu mulia atautambang yang berada dalam perutbumi seperti tambang emas, perak,besi, tembaga, minyak, timah dansejenisnya.

Barang tambang semacam inimenjadi milik umum sehingga tidakboleh dimiliki oleh perorangan ataubeberapa orang. Demikian jugatidak boleh hukumnya,memberikan keistimewaan kepadaseseorang atau lembaga tertentuuntuk mengeksploitasinya tetapipenguasa wajib membiarkannyasebagai milik umum bagi seluruhrakyat. Negaralah yang

wajib menggalinya, memisahkannya daribenda-benda lain, menjual danmenyimpan hasilnya di *bayat al-mal*. Sedangkan barang tambangyang depositnya tergolong kecilatau sangat terbatas, dapat dimilikioleh perseorangan atauperserikatan. Hal ini didasarkankepada hadits Nabi SAW. Yangmengizinkan kepada Bilal ibnHarits al-Muzani memiliki barangtambang yang sudah ada dibagianNajd dan Tihamah. Hanya sajamereka wajib membayar khumus (seperlima) dari yang diproduksinyakepada bayt al-mal (Ali Akbar: Konsep Kepemilikan dalam Islam 156 Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012).

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan, bahwa sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir bagi masyarakat di Nagari Palangki merupakan suatu pemilikan Negara yang seluruh pengelolaannya dilimpahkan kepada Negara. Karena sungai tersebut merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah menjadi milik umum bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan demi kemaslahatan umum. Termasuk semua jenis tambang yang dilakukan oleh masyarakat apapun bentuknya itu, merupakan milik umumbagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya, sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang.Sedangkan yang terjadi di Nagari Palangki, masyarakat bebas saja menggali, mengambil dan menjual hasil dari penambangan pasir sungai yang mereka lakukan. Sebagai pendapatan usaha pribadi, tanpa meminta izin dan mengeluarkan persentase untuk pemerintahan daerah Nagari Palangki. Dan hal ini jelaslah belum sesuai dengan kepemilikan dalam Islam yang menyebutkan kalau sungai yang dijadikan tempat untuk penyedotan pasir bagi masyarakat di Nagari Palangki tersebut, merupakan suatu pemilikan Negara yang pemilikannya tidak dapat dimiliki secara individu. Berdasarkan hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa praktik penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di

Nagari Palangki kalau dilihat dari segi kepemilikan pasir sungai yang mereka ambil belum sesuai dengan kepemilikan dalam Islam. Sehingga hal ini dapat menyebabkan usaha tambang pasir yang mereka lakukan menjadi tidak boleh untuk dilakukan.

b. Bentuk akad dalam praktik penambangan pasir

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka akad yang dilakukan usaha tambang pasir ini terbagi kedalam tiga akad. *Yang pertama*, akad antara pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai menurut penulis termasuk kedalam akad *syirkah Amlak.* Karena dalam usaha ini mereka melakukan kerja sama dalam hal harta yang dimiliki bersama, untuk melakukan suatu usaha penambangan pasir yang terletak di tanah mereka yang berbatsan dengan sungai. *Yang kedua* yaitu akad yang terjadi antara pemilik modal dengan pekerja termasuk *syirkah Mudharabah*,karena dalam usaha penambangan pasir ini pemilik modal mengeluarkan modalnya dan pekerja mengeluarkan tenaganya. Walaupun dalam penambangan pasir pemodal juga ikut dalam melakukan pekerjaannnya dan ini masih termasuk *syirkah mudharabah.*

Hal ini sesuai dengan bentuk *syirkah mudharabah*, yaitu ada dua bentuk syirkah Mudharabah. Pertama, dua pihak misalnya A dan B sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga yaitu C memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah Mudharabah. Adapun ayat yang menjadi dasar syirkah ini boleh yaitu terdapat dalam Q.S Al-Shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ
رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Selain ayat diatas ada juga Hadis Nabi SAW yang menguatkan awal diisyaratkannya *Syirkah* seperti dalam sebuah Hadis Qudsi, Allah SWT berfirman.

يَدُاللهِ عَلىَ اشَّرِكَيْنِ مالَمُ يَتَخاَ وَناَ

"*Pertolongan Allah Terdapat pada dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling mengkhianati"*(Wahbah Zuhaili, jilid IV, P. 876).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa legalitas *syirkah* didukung oleh syariat, bahkan merupakan tuntutan saat dibutuhkan, karena ia merupakan wasilah untuk mencapai keberuntungan, taufik, dan kemenangan bagi para pihak yang berkongsi karena keberpihakan Allah SWT kepada mereka. Namun, karena usaha tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pasir sungai yang kepemilikannya tidak seutuhnya milik mereka. Maka penulis berkesimpulan bahwa akad kerja sama atau *syirkah* yang dilakukan menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Sedangkan akad yang ketiga yaitu akad untuk tukang muat pasir termasuk kedalam akad *ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah memperkejakan seseorang dengan upah). Karena tukang muat dalam penambangan pasir ini tidak termasuk kedalam anggota pekerja tetap, melainkan tukang muat hanya bekerja ketika ada orang yang membeli pasir. Tukang muat langsung mendapatkan upah setelah pekerjaannya selesai tampa menunggu waktu lama. Tukang muat ini juga tidak terikat dalam usaha penambangan pasir, dan tukang muat bebas saja memilih tempat dimana dia mau memuat pasir. Akad *ijarah* yang dilakukan oleh pemilik usaha tambang pasir dengan tukang muat ini, menurut penulis boleh untuk dilakukan karena setiap akad *ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam

Begitu juga dengan upah yang diberikan juga harus sesuai dengan ketentuan dalam akad ijarah yang mana upah harus jelas dan harus diserahkan sebelum keringat orang tersebut kering. Hal ini sesuai dengan hadits nabi Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

ا عطو االأ جيره قبل أن يجف عرقه

"Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering".

Hadits diatas menjelaskan untuk bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaanya, begitu juga dengan upah yang akan diberikan hendaklah adanya kejelasan. Berdasarkan penjelasan hadits tentang bersegera membayar upah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh pemilik usaha tambang pasir kepada

tukang muat sudah sesuia dengan hadit diatas. Karena tukang muat dalam memuat pasir langsung mendapatkan upah ketika pekerjaannya selesai.

c. Bentuk Pengelolaan Praktik Penambangan Pasir

Berbicara mengenai pengelolaan praktik penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki, dapat penulis gambarkan bahwa praktik penambangan pasir ini merupakan suatu usaha yang sudah menjadi mata pencaharian masyarakat di Nagari Palangki. Selain suatu usaha, kegiatan penambangan pasir ini juga merupakan suatu ajang baru bagi masyarakat yang memiliki tanah yang berbatasan dengan sungai untuk melakukan suatu kerja sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Namun kalau dilihat dari keseluruhan pengelolaan tambang pasir yang dilakukan masyarakat ini, dapat dikatakan bahwa penambangan pasir ini merupakan suatu usaha penambangan yang akan banyak mendatangkan persoalan. Hal ini dapat kita lihat dari persoalan pertama yaitu mengenai praktik penambangan pasir yang menggunakan alat mesin penyedot untuk mengambil pasir dari dalam sungai yang dapat membuat kerusakan sungai. seperti terbuatnya lobang-lobang sekitar sungai, air sungai semakin dalam dan pencermaran air sungai. sedangkan Allah telah memerintahkan dalam firmannnya untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, yaitu terdapat dalam Q.S Al- A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan*

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

Dari ayat diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki belum sesuai dengan perintah Allah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini jelas belum sesuai dengan pekerjaan yang baik menurut Islam.

Persolan kedua dalam pengelolaan penambang pasir ini yaitu terdapat pada jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki. yang mana jual beli pasir ini merupakan suatu pendapatan atau pemasukan dari usaha tambang pasir yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Karena tujuan utama msyarakat dalam melakukan penambangan pasir ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan yang menjadi permasalahan disini yaitu mengenai status pasir yang diperjualbelikan, yang mana pada dasarnya pasir itu didapatkan dari pasir sungai yang sungai itu tidak dapat dimiliki secara perorangan saja. Melainkan sungai itu adalah milik bersama dengan pemerintah.

Berdasarkan persoalan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki kalau dikaitkan dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Maka dari segi rukun saja sudah terpenuhi. Yang mana Rukun jual beli yaitu :

a. Pihak yang mengadakan akad (penjual dan pembeli), dalam jual beli pasir ini yang sebagai pihak yaitu pemilik usaha tambang pasir dan sopir mobil yang membeli pasir.
b. Shigat atau ijab kabul.
c. Barang yang menjadi objek akad. Dalam jual beli pasir yang menjadi objek jual belinya yaitu pasir.

Namun kalau dilihat dari segi syarat sahnya jual beli, maka ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu syarat objek akad dalam jual beli.

Syarat yang menjadi objek akad dalam jual beli ini yaitu barang harus milik sendiri. Sedangkan kalau dilihat dalam jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki maka dapat kita lihat, bahwa pasir yang diperjualbelikan itu bukanlah pasir yang dimiliki secara sendiri oleh masyarakat tersebut. Karena sungai yang mereka jadikan tempat untuk penambangan pasir itu merupakan sungai milik bersama dengan pemerintah Nagari Palangki. Dan segala pengelolaan terhadap sungai tersebut haruslah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Nagari Palangki. Begitu juga dengan masyarakat yang ingin melakukan usaha penambangan disekitar sungai harus mendapat izin dari pemerintah Nagari Palangki. berdasarkan hal tersebut jelaslah terlihat bahwa jual beli pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki belum dapat dikatakan jual beli yang shahih. Hal ini disebabkan karna jual beli pasir yang belum memenuhi syarat sah dalam jual beli.

Adapun persoalan ketiga dalam pengelolaan praktik penambangan pasir ini yaitu mengenai takaran dalam jual beli pasir, yang mana takaran yang digunakan masyarakat dalam jual beli pasir ini yaitu menggunakan takaran kubik. Dan untuk takaran ini pada dasarnya sudah ada disetiap bak mobil orang yang akan membeli pasir. Namun yang menjadi permasalahan pada takaran ini, yaitu pada saat tukang muat dalam memuat pasir yang tidak terlalu memperhatikan takaran yang telah ada , karena alasan mereka yang mengatakan kalau mereka sudah terbiasa dalam memuat pasir. pekerjaan mereka yang sudah terbiasa dalam memuat pasir ini menyebabkan mereka sudah mengetahui takaran-takaran tersebut. Walaupun dengan tidak melihat takaran itu. Hal inilah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya unsur ketidak pastian dalam takaran. Sedangkan prinsip jual beli dalam Islam sudah mengatakan bahwa dalam

setiap takaran dan timbanga itu harus jelas. Yang mana sesuai dengan firman Allah dalam Q. S Al-Muthaffifin ayat 1-6

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا
كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ
عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

"*Celakahlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Adan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam".*

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Islam dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keluhuran ajarannya, memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan. Diantaranya, dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Karena dalam ayat telah dijelaskan bahwa celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Berdasarkan paparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai pengelolaan penambangan pasir ini secara keseluruhan, dapat dikatakan belum sesuai dengan cara bermuamalah yang benar menurut ajaran Islam. Hal ini dapat kita lihat dari segi pengambilan pasir yang mengakibatkan kerusakan sungai, padahal Allah sudah melarang untuk tidak membuat kerusakan. Kemudian mengenai pasir yang diperjualbelikan yang bukan seutuhnya milik mereka, dan ini jelas melanggar syarat sah jual beli dalam Islam, yang mana syarat tersebut

mengatakan kalau barang yang diperjualbelikan itu harus milik sendiri. Selanjutnya mengenai ketidak pastian takaran dalam jual beli pasir yang jelas-jelas melanggar prinsip muamalah bahwa setiap takaran dan timbangan itu harus jelas.

d. Sistim Bagi Hasil Dalam Praktik Penambangan Pasir

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa bagi hasil yang dilakukan dalam usaha tambang pasir ini yaitu sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat. Bagi hasil yang mereka lakukukan ini biasanya dibagi setelah sore hari sesuai berapa banyak pasir yang terjual atau berapa banyak mobil yang datang membeli pasir. sedangkan kalau seandainya sedikit pasir yang terjual maka tidak ada bagi hasil untuk hari itu, hanya dikeluarkan uang untuk beli minyak mesin saja. Dan keuntungan akan dibagi setelah esok harinya.

Dalam praktik penambangan pasir ini menurut analisa penulis sistem bagi hasilyang dilakukan kalau dilihat dari kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tambang pasir itu saja menurut analisa penulis sudah sesuai dengan persentase atau modal yang mereka keluarkan. Namun kalau dilihat dari segi usaha yang mereka lakukan, yang mana usaha yang dilakukan yaitu usaha penambangan pasir. yang pasir itu merupakan pasir sungai milik umum bersama dengan pemerintah. Maka persentase atau bagi hasil yang mereka keluarkan belum sesuai dengan persentase yang seharusnya. Karena mereka tidak ada mengeluarkan persentase sedikitpun untuk pemerintah Nagari Palangki. Seharusnya masyarakat tersebut juga mengeluarkan persentase untuk pemerintah Nagari Palangki sebagai pendapatan Nagari.

Menurutkepemilikan dalam Islam telah dijelaskan bahwa sungai yang dijadikan tempat penambangan pasir itu adalah harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmiliki kepada orang lain, yaitu setiap hata milik umum

atau yang disebut dengan *malkiyah 'ammah* seperti jalan, jembatan, sungai dan lain lain.Dan harta ini juga tergolong kedalam harta milik negara atau *malkiyyah daulah*. Harta milik negara ini sebagai hak seluruh rakyat, yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada rakyatnya sesuai dengan kebijakannya. Kalaupun kepala Negara mengizinkan untuk membuka usaha tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat tersebut maka mereka wajib membayar khumus (seperlima) dari hasil yang diproduksinya kepada bayt al-mal(Ali Akbar: Konsep Kepemilikan dalam Islam 156 Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2, Juli 2012).

Sedangkan penambangan pasir yang dilakukan masyarakat di Nagari Palangki merupakan pertambangan ilegal yang belum mendapatkan izin dari pemerintah Nagari Palangki. Termasuk bagi hasil yang mereka lakukan yang tidak ada mengeluarkan persentase untuk pemerintah Nagari Palangki. Maka dari hal ini jelaslah bagi hasil dalam usaha penambangan pasir yang mereka lakukan tersebut belum sesuai dengan yang seharusnya mereka lakukan. Dan hal ini dapat menyebabkan usaha yang selama ini telah mereka lakukan menjadi usaha yang tidak boleh untuk dilakukan. Karena bagi hasil yang mereka lakukan tersebut belum sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam mengenai pengelolaan hak milik Negara.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir Sungai Batang Palangki di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjungkalau dilihat dari keseluruhan usaha tambang pasir yang dilakukan, maka usaha tambang pasir yang dilakukan tersebut merupakan usaha tambang pasir ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah Nagari Palangki. dan hal ini jelas dilarang dan tidak boleh untuk dilakukan. Selain tidak memiliki izin dari pemerintah Nagari Palangki, hal lain yang juga menyebabkan tambang pasir ini menjadi tidak boleh untuk dilakukan, yaitu karena sungai yang mereka jadikan tempat untuk penambangan pasir merupakan milik umum yang tidak dapat dimiliki secara perorangan dan semua pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah Nagari Palangki untuk sungai yang berada di Nagari Palangki.
2. Pelaksanaan Praktik Penambangan Pasir yang telah dilakukan oleh masyarakat di Nagari Palangki menurut fiqih Muamalah, kalau dilihat dari segi akad maka ada tiga akad dalam usaha penambangan pasir, yaitu *Syirkah amlak* untuk pemilik tanah, *syirkah mudharabah* untuk pemodal dengan pekerja, dan *ijarah* untuk tukang muat pasir. Pada dasarnya ketiga-tiga akad ini boleh untuk dilakukan. Namun, karena usaha tambang pasir yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dan melakukan penambangan pasir dengan semena-mena saja, tanpa memperhatikan sisitem kepemilikannnya, maka akad yang dilakukan menjadi batal atau tidak sah untuk dilakukan. Begitu juga dengan sistem bagi hasil yang dilakukan yang tidak mengeluarkan persentase untuk

pemerintah Nagari Palangki. sedangkan pasir yang diambil merupakan pasir sungai yang pengelolaannya dilimpahkan seutuhnya kepada pemerintah Nagari Palangki, maka bagi hasil yang dilakukan masyarakat disini juga menjadi tidak boleh untuk dilakukan. Termasuk pengelolaan tambang pasir yang dapat menyebabkan kerusakan sungai itu juga tidak boleh untuk dilakukan. KarenaAllah telah menjelaskan dalam firman-Nya untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi.

B. Saran

1. Para pihak yang melaksanakan praktik penambangan pasir diharapkan untuk mengikuti aturan tentang penambangan pasir dan melakukan prosedur sesuai aturan. Seperti melakukan izin usaha penambangan pasir, agar tidak semena-menanya saja dalam memanfaatkan sungai untuk kepentingan pribadi. Dan supaya hasil yang didapatkan dari usaha yang dilakukan menjadi halal dan boleh untuk dilakukan.
2. Para pihak dalam melakukan penambangan pasir sungai termasuk penjualan pasir, hendaklah mengeluarkan persentase untuk pemerintah Nagari Palangki. Karena penambangan yang dilakukan masyarakat tersebut termasuk kategori pendapatan daerah.
3. Pemerintah, hendaklah mencarikan atau membuka lapangan kerja yang lain untuk masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir ilegal lagi. Karena penambangan pasir yang dilakukan dapat membuat kerusakan sungai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalat*. 2017. Jakarta: Amzah.

Abdur Rahman al-Jaziry. *Kitab Fiqh 'AlaMazhabih al-Arba'a.*Mesir: Maktabah al-Tijarah al-Kubra.

Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. 2006. Yogyakarta: Citra Media

Ahmad Wardi muslich. *Fiqih Muamalat*. 2015. Jakarta : Amzah

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah.* 2008. Jakarta:PT Raja GrafindoPersada.

Iza Hanifuddin. *Hukum Tanah dalam Fiqih.* 2012. STAIN Batusangkar Press.

Kasmidin. *Kaedah-kaedah Fiqih.* 2015. STAIN Batusangkar Press.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. 2007. Jakarta:Gaya Media Pratama.

Rizal Fahlefi. *Ekonomi Makro Islam.* 2008. STAIN BatuSangkar Press.

Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. 2011. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. 2012. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. 2014. Bandung: Pustaka Setia

Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah.* 2011. Bogor: Ghalia Indonesia

Sudirman Denim. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. 2002. Jakarta: Pustaka Setia

Sugiono. *Memahami PenelitianKualitatif,* (Bandung: CVAlfabeta, 2008).

Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. 2012. Yogyakarta: Fajar Media Press

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah.* 2007. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh, Dar Al-Fikr, Berikut Jilid IV., t.t.,
Ali Akbar: Konsep Kepemilikan dalam Islam 156 JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2, Juli 2012

https://www.kamusbesar.com/tinjauan

http://www.hukumpertambangan.com, 17 Maret 2017, pukul 19.45 WIB